

2. Analisis Hukum Islam terhadap Penerima Pensiun PNS Janda/Duda

Dalam hukum waris Islam, Ahli waris (*al-wāris*), yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan walā' (memerdekakan hamba sahaya).⁴ Mengenai penyebab mendapatkan harta warisan, ketentuan penerima uang pensiun sejalan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu karena ikatan nasab dan ikatan perkawinan.

Adapun Ahli waris utama terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda/duda, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya, para ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:⁵

1. *Ẓawil Furūd*

Ẓawil furūd adalah orang yang mempunyai bagian pasti dari harta warisan. Bagian tersebut telah diperinci dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran.⁶

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1005.

⁵ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 54.

Sedangkan anak dianggap masih belum boleh melakukan perbuatan hukum sendiri.

2. Dari segi hukum adat istri/suami berperan sebagai pengganti dari suami/istri dalam tanggung jawab merawat anak-anak.

Ketentuan tentang penentuan ahli waris penerima uang pensiun PNS tersebut sejalan dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi ada pembatasan ahli waris yang hanya sebatas janda/duda, anak dan orang tua. Mengenai urutan penerimaan uang pensiun PNS secara bergiliran, tentu akan menyebabkan salah satu ahli waris akan menerima seluruh uang pensiun dan menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan uang pensiun tersebut, yang mana seharusnya dalam hukum kewarisan Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing, bukan dimiliki secara kolektif.

Hal ini juga tidak sesuai dengan salah satu asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas individual yang berarti setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 7 yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹⁰

Oleh karena itu, ahli waris penerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil yang hanya terdiri dari janda/duda, anak, atau orang tua PNS, jika dianalisis lewat sudut pandang Islam, maka ahli waris tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika ahli waris penerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari anak perempuan, orang tua, dan janda/duda, maka mereka termasuk dalam golongan *zawil furud* yang mana mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.
- b. Jika ahli waris penerima uang pensiun adalah anak laki-laki atau bapak ketika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, maka mereka termasuk golongan *asābah* yang akan menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *zawil furud*.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 78

B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Bagian Waris Uang Pensiun PNS Janda/Duda

Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan ahli waris penerima uang pensiun hanyalah sebatas janda/duda, anak dan orang tua. Akan tetapi terdapat urutan dalam hal penerimaan uang pensiun tersebut secara bergantian. Pasal 16, 18 dan 20 UU No. 11 Tahun 1969 merinci urutan penerimaan pensiun janda/duda lengkap dengan syaratnya diuraikan sebagai berikut:

Pertama, jika Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia maka pensiun tersebut akan diteruskan diberikan kepada isteri/suami sebesar 36% dari dasar pensiun. Dengan persyaratan seperti:

- a. Isteri/suami tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai (KUP)
- b. Jika tidak ada isteri/suami yang terdaftar, maka pensiun Janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada waktu Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia.

Kedua, jika isteri/suami tersebut meninggal dunia maka pensiun tersebut akan diberikan kepada anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai (KUP) sebesar 36% dari dasar pensiun. Dengan persyaratannya yaitu:

- a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau

c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Ketiga, jika Pegawai Negeri Sipil tewas tanpa meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tua.

Adapun dalam hukum kewarisan Islam terdapat urutan pembagian harta warisan mula-mula dibagikan kepada *zawil furūd*, jika harta warisan masih sisa maka diberikan kepada *aṣābah*. Dan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zawil furūd* maupun *aṣābah*, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arhām*.¹¹

Jika urutan penerima uang pensiun disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Uang pensiun dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris penerima uang pensiun yang termasuk golongan *zawil furūd*. Adapun rincian bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Anak perempuan kemungkinan bagiannya yaitu:
 - 1) $\frac{1}{2}$ jika sendiri dan tidak bersama anak laki-laki. (QS. an-Nisā':11)
 - 2) $\frac{2}{3}$ Dua atau lebih anak perempuan kandung, jika tidak bersama saudara laki-laki. (QS. an-Nisā' ayat 11)
 - b. Ibu, ada tiga kemungkinan bagiannya yaitu:
 - 1) $\frac{1}{6}$ apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, atau ada dua atau lebih saudara. (QS.an-Nisā':11)

¹¹ Andi Tahir Hamidi, *Beberapa Hal Baru tentang Pengadilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 44.

- 2) $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu, dua orang atau lebih. (QS. an-Nisā':11)
- c. Bapak, kemungkinan bagiannya yaitu:
- 1) $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. (QS. an-Nisā':11)
- d. Isteri, ada dua kemungkinan bagiannya yaitu:
- 1) $\frac{1}{4}$ jika suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12)
- 2) $\frac{1}{8}$ bila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā': 12)
- e. Suami, ada dua kemungkinan bagiannya yaitu:
- 1) $\frac{1}{2}$ jika isteri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12)
- 2) $\frac{1}{4}$ jika isteri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12)
2. Jika masih terdapat sisa setelah dibagikan kepada ahli waris golongan *ẓawil furūd*, maka uang pensiun akan dibagikan kepada ahli waris *aṣābah*. Adapun urutan *aṣābah* diantara ahli waris penerima uang pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki yang pertama akan mendapatkan sisa harta warisan tersebut.
- b. Bapak akan menerima sisa harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
- c. Anak perempuan jika bersama anak laki-laki akan mendapatkan sisa harta warisan.

Dari sana, kita dapat meninjau dari segi hukum kewarisan Islam, bahwa bagian waris uang pensiun PNS mempunyai ketentuan yang sama, akan tetapi tidak semua bagian waris disebutkan. Ahli waris uang pensiun yang hanya janda/duda, anak dan orang tua tidak selalu mewarisi secara bergantian, tetapi seharusnya dapat mewarisi secara bersamaan sesuai dengan bagian masing-masing. Jika ketentuan ahli waris uang pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam UU No. 11 Tahun 1969 mengharuskan adanya urutan ahli waris, maka idealnya ahli waris dalam peraturan tersebut hanya diartikan sebagai penerima awal uang pensiun yang kemudian bisa dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing.

Sebagai contoh, ada seorang laki-laki PNS meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan satu anak laki-laki, satu anak perempuan dan seorang ibu. Maka cara pembagian uang pensiun PNS yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

Janda	: 1/8
Ibu	: 1/6
Anak laki-laki	: <i>aṣābah bil gair</i>
Anak perempuan	: <i>aṣābah bil gair</i>

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Mendapatkan Pensiun Janda/Duda

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Halangan Mendapatkan Pensiun Janda/Duda

Adanya hubungan kewarisan belum tentu menjamin secara pasti hak kewarisan. Ahli waris tidak selamanya selalu mendapatkan harta warisan. Adapun penyebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan) ada dua sebab yaitu:

1. Adanya penghalang pewarisan

Merupakan hal-hal, keadaan, atau tindakan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.¹² Misalnya: perbudakan (*ar-riqq*), pembunuhan (*al-qatl*), dan berlainan agama (*ikhtilāf ad-dīn*).

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawariṣ Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

b. *Hijab Kurang (Nuqhsan)*

Hijab Nuqhsan adalah berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Berkurangnya hak yang diterima seseorang ahli waris tersebut guna memberikan kesempatan kepada ahli waris lainnya untuk sama-sama menerima warisan.¹³

Aturan halangan pewarisan dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan ketentuan penerima uang pensiun, sebab hilangnya hak menerima uang pensiun telah diatur sebagai berikut:

1. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Uang pensiun ini akan berakhir ketika janda tersebut menikah lagi atau meninggal dunia.
2. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. Uang pensiun ini juga akan berakhir duda tersebut menikah lagi atau meninggal dunia.
3. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disah menurut undang-undang Negara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima pensiun. Uang pensiun anak akan berakhir ketika:

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 199-203.

- a. Telah mencapai usia 25 tahun
 - b. Telah mempunyai penghasilan sendiri
 - c. Telah menikah.
4. Orang tua adalah ayah kandung/ibu kandung Pegawai Negeri Sipil (PNS). Uang pensiun akan diberikan kepada orang tua pegawai ketika Pegawai Negeri Sipil tersebut tewas dan tidak meninggalkan janda/duda atau anak. Uang pensiun ini akan berakhir ketika orang tua tersebut meninggal dunia.¹⁴

Dalam bab III juga menguraikan uang pensiun janda/duda dapat dihapus dan dibatalkan karena alasan-alasan tertentu yang berbeda dengan hukum kewarisan Islam.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Persyaratan Mendapatkan Pensiun Janda/Duda

Hukum kewarisan Islam menentukan syarat-syarat kewarisan sebagaimana diuraikan pada bab II, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia, baik secara *de facto* (mutlak karena sudah meninggal) maupun *de jure* (dianggap atau dinyatakan meninggal).
- b. Ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.

¹⁴ Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 36

